

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

NAMA : M. INDRA PARAMESWARA

NIM : 912.23.039

BKU : HUKUM PIDANA



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
Dipertahankan pada tanggal 26 Maret 2025
Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

TESIS

NAMA : M. INDRA PARAMESWARA

NIM : 912.23.039

BKU : HUKUM PIDANA

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : 26 Maret 2025**

Pembimbing I

Dr. Ruben Achmad, SH.,MH.


NIDK : 9990482266

Pembimbing II

Dr. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum.

NIDN : 0229125902

Mengetahui



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

TESIS

NAMA : M. INDRA PARAMESWARA

NIM : 912.23.039

BKU : HUKUM PIDANA

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 26 Maret 2025**

Ketua



Dr. Ruben Achmad, SH.,MH.

NIDK : 9990482266

Sekretaris



Dr. H. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum.

NIDN : 0229125902

Anggota II



Dr. H. Darmadi Djufri, SH.,MH.

NIDN : 0222076902

Anggota I



Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA.

NIDN : 2001085701

Anggota III



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.

NIDN : 0205096301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. INDRA PARAMESWARA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 September 1989
Nim : 912.23.039
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2025
Yang membuat Pernyataan,

M. INDRA PARAMESWARA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Kerangka Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Pengolahan Data.....	18
5. Analisis Bahan Penelitian.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup.....	24
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	24
2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup.....	25
3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).....	28
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pertambangan.....	32

1. Pengertian Hukum Pertambangan	32
2. Sejarah Perkembangan Hukum Pertambangan	34
3. Prinsip Dasar Hukum Pertambangan.....	38
4. Sistem Perizinan Usaha Pertambangan.....	43
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pertambangan.....	46
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	52
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	52
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tambang Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.....	60
B. Faktor Penghambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Tambang Ilegal di di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan Indonesia khususnya provinsi Sumatera Selatan merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah, bagi perekonomian nasional dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakuran rakyat secara adil.¹

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 1 Angka 6 dijelaskan bahwa usaha pertambangan atau mining business merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility studi), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Adapun dalam Pasal 38 dijelaskan juga bawah yang

¹ Muhammad Agus Fajar Syaefudin dan Fajar Ari Sudewo, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon,*” Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2020), Hlm: 108–124.

dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu: Badan usaha, koperasi, dan perorangan.

Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Hal inilah yang juga banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana Negara dirugikan Rp. 271 Triliun.² Kejaksaan Agung juga telah banyak menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambangan timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dari verifikasi lapangan yang dilakukan ahli, kegiatan penambangan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang nilainya mencapai Rp 271 triliun.³

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kegiatan manusia dalam menggali, mengelola sumber daya, dan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah bertujuan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka dilaksanakannya berbagai macam kegiatan produksi dan usaha untuk menunjang

² Theta Murty and Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung," *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017), Hlm: 74.

³ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024>, diakses 10 Mei 2024

pembangunan. Kegiatan usaha pertambangan untuk pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.⁴ Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi perak, emas, minyak, tembaga, gas bumi, dan batubara.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sudah selayaknya pelaku tambang ilegal mendapatkan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Beberapa kasus yang mencuat ke publik berkaitan dengan tambang ilegal diantaranya kasus tambang pasir zircon yang berasal dari kawasan hutan di Kecamatan Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan melibatkan 3 perusahaan sebagai pelakunya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tiga perusahaan tersebut sebagai tersangka karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah.⁵

Pada tahun 2020 berdasarkan Press Rilis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk pertama kalinya di Indonesia pelaku tambang ilegal dihukum pidana berlapis. Pengadilan Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah memutuskan bersalah pelaku tambang ilegal dengan dakwaan 2 (dua) tindak pidana sekaligus pada kasus penambangan ilegal

⁴ Roby Surya Rusmana, "*Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat Dan Pengawasannya Di Kabupaten Pesisir Barat*" (2017), Hlm 1.

⁵ PPID KLHK, "KLHK Tetapkan Tiga Perusahaan Sebagai Tersangka Tambang Ilegal," Ppid.Menlhk.Go.Id, last modified 2018, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/1410/klhk-tetapkan-tiga-perusahaan-sebagai-tersangka-tambang-ilegal>, diakses tanggal 6 Oktober 2024.

di kawasan hutan lindung Lubuk Besar Bangka Tengah. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan dakwaan melakukan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri serta dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan putusan pidana PN Koba nomor: 81/Pid.B/LH/2020/PN.Kba tanggal 19 Agustus 2020, terdakwa divonis hukuman pidana penjara selama 4 Tahun 6 Bulan, serta denda sebesar Rp.3 Milliar,- (apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan). Pelaku dijerat menggunakan dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 17 Ayat 1 Huruf b dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 89 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 17 Ayat 1 Huruf b.⁶

Adapun pada tahun 2023, kasus penambangan ilegal kembali menjadi perhatian pemerintah khususnya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VII dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pertambangan Ilegal. Berdasarkan data-data yang sudah didapatkan oleh Panja ini, batu bara menjadi hasil alam paling banyak didapati penambang ilegalnya, disamping nikel. Bahkan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di

⁶ PPID KLHK, “*Pertama Kali Di Indonesia, Pelaku Tambang Ilegal Dihukum Pidana Berlapis,*” Ppid.Menlhk.Go.Id, last modified 2020, https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2633, diakses tanggal 6 Oktober 2024.

Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara.⁷

Pengungkapan kasus pertambangan ilegal di Sumsel meningkat signifikan dalam 2 tahun terakhir. Berikut adalah perkembangan jumlah kasus pertambangan ilegal di Sumsel dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 1
Jumlah Kasus Pertambangan Ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumsel

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tsk	Jumlah BB (Batu Bara)	Tindak Lanjut Penanganan			
				Lidik	Sidik	SP3	P.21
2022	10	22	20	-	-	-	10
2023	42	65	708 Ton	-	-	3	39
2024	25	25	522 Ton	1	2	-	22

Sumber: Polda Sumsel, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 Polda Sumsel dan jajarannya hanya berhasil mengungkap 10 kasus. Kasus ini menjadi perhatian penuh dimana jajaran Polda kembali berhasil mengungkap 42 kasus pertambangan ilegal yang ada di wilayah Sumsel selama tahun 2023, 20 perkara di antaranya terungkap oleh Polres Muara Enim sebagai wilayah hukum paling banyak kasus *illegal mining*. Meskipun begitu, ada 3 kasus yang dihentikan oleh penyidik melalui SP3 yaitu di wilayah hukum Polres OKU. Pada tahun 2024, kasus *illegal mining* menurun cukup banyak hampir 50%, yaitu menjadi 25 kasus. Bahkan dalam perkembangannya, 2 kasus masih dalam tahap penyidikan dan 1 masih berstatus penyelidikan.

⁷CNBC Indonesia, “DPR Sebut Kantongi Data Pelaku Tambang Ilegal,” Cnbcindonesia.Com, last modified 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal>, diakses tanggal 6 Oktober 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk menulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN”**.

B. Permasalahan

Berpijak dari uraian latar dan belakang permasalahan tersebut diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang ilegal di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana tambang ilegal di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada penegakan hukum pidana di tahap praajudikasi dalam hal ini proses penyidikan terhadap pelaku tambang ilegal dan apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana tambang ilegal di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang ilegal di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera

Selatan.

- 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana tambang ilegal di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Bagi Universitas memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang ilegal serta faktor-faktor penghambatnya untuk dirumuskan solusi pemecahan permasalahannya di masa depan.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Penulis: Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis agar dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan tesis.
- 2) Bagi masyarakat: Penelitian Ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dan kontribusi ide tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 3) Bagi Penegak Hukum: Sebagai sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik,⁸ masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁹

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

⁸Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999).

⁹ ST. Paul Minn, Bryan A. Garner (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1278.

- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁰

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹ Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Di sini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau

¹⁰ Tongat, "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana) Reconstruction of Politics (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 524–41.

¹¹ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 1, No. 2, hlm 178, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.¹²

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Bodenheimer, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pemberlakuan atau pemberlakuan hukum terhadap suatu perbuatan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan perbuatan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mengakui asas persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi, sebaliknya dengan kepastian hukum warga negara yang akan melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dipastikan dilindungi oleh hukum yang berlaku.¹³

Jaminan akan kepastian hukum bagi seseorang untuk melakukan suatu perilaku sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki syarat-syarat yang wajar dalam melakukan suatu perilaku. Oleh karena itu, tidaklah salah sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dengan pasti sebagai salah satu tujuan hukum. Dalam tatanan kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada terselenggaranya tatanan kehidupan yang dalam prakteknya jelas, teratur, mantap dan mantap serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan pribadi dalam kehidupan masyarakat..¹⁴

¹² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.45-46.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm 277.

¹⁴ Nur Agus Susanto, "Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014).

c. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki landasan yang ada dalam kegiatan harmonisasi hubungan nilai yang tertuang dalam asas-asas terbaik dalam memelihara keseimbangan yang tertib dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Permasalahan terkait penegakan hukum merupakan masalah yang sulit karena beberapa faktor yang berpengaruh seperti isi peraturan perundang-undangan; kelompok kepentingan masyarakat; Budaya hukum; dan etika penegakan hukum yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁶

Penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan efisien. Dalam konteks penanggulangan kejahatan terhadap berbagai metode sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa pusat hukum pidana dan non pidana, yang dapat saling terhubung satu sama lain. Jika cara pidana dipanggil untuk menangani kejahatan, berarti politik hukum pidana akan dilaksanakan, yaitu mengambil pilihan-pilihan untuk mencapai hasil hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan keadaan pada waktu dan yang akan datang.

Untuk melaksanakan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dipandang sebagai upaya logis atau suatu proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan rangkaian kegiatan yang tidak memasukkan moral dan menjurus pada kejahatan. dan hukuman.¹⁷ Tahap- tahap

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm 24.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2019), hlm 121.

¹⁷ Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 21.

tersebut adalah :

1) Tahap Formatif

Apakah tindakan implementasi hukum pidana secara ringkas dan parlemen yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi saat ini dan masa depan, kemudian menciptakannya dalam sistem hukum dan prinsip terbaik untuk memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tindakan penegakan hukum pidana (the action of enforcing the criminal law) oleh aparat penegak hukum, dari kepolisian ke pengadilan atau penyidikan di depan pengadilan. Maka para penyelenggara hukum memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan peraturan hukum yang telah dirumuskan oleh para anggota parlemen, maka dalam melaksanakan pekerjaan tersebut para penyelenggara hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Langkah ini disebut langkah pengadilan.

3) Tindakan Implementasi

Merupakan langkah efektif penegakan hukum (law enforcement) oleh aparat penegak hukum. Pada langkah ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh parlemen melalui pemanfaatan delik yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi proses pelaksanaan hukuman itu sudah diputuskan dalam putusan pengadilan. Badan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan tentang tindak pidana yang telah diundangkan oleh anggota parlemen dan nilai guna dan keadilan.

2. Kerangka Konsepsional

- a Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b Usaha Pertambangan adalah Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- c Penegakan Hukum adalah Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dipatuhi oleh setiap individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu negara.¹⁸
- d Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan

¹⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

dan usaha pertambangan mineral dan batubara.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁰

Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum, hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/struktur, konsistensi, informasi umum dan rincian setiap pasal, formalitas dan kekuatan hukum hukum serta bahasa yang digunakan adalah hukum. bahasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian common law memiliki cakupan yang luas. Penelitian hukum konvensional juga dapat mengumpulkan data primer, namun tujuan data primer adalah untuk memperkaya data sekunder. Metode penelitian hukum

¹⁹ Herman Herman et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261–75.

²⁰ Rahardjo, *Op.cit.*, hlm 320.

tradisional biasanya dikenal dengan metode preskriptif, karena dalam metode ini harus disertai saran atau rekomendasi untuk mencari aturan baru atau pelengkap untuk dipelajari menjadi lebih baik. Selain itu, metode umum ini juga merupakan metode murni karena mengkaji objek kajian yaitu yang umum.²¹

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Subjek utama penelitian adalah hukum yang dianggap biasa atau hukum yang digunakan dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum yang berkembang menitikberatkan pada perhitungan positif hukum, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus *concreto*, prosedur hukum, tingkat interaksi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²² Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum. Penelitian yang wajar tentunya harus menggunakan metode hukum, karena yang akan diteliti adalah berbagai hukum hukum yang menjadi tujuan sekaligus topik utama penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif

²¹ *Ibid.*

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hlm 52.

yaitu yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam tesis ini data kualitatif yaitu mekanisme penegakan hukum tindak pidana tambang ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan informasi terkait faktor-faktor kendala dalam penegakan hukum tindak pidana tambang ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data pokok dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua, yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder ini bersifat alamiah sebagai data tambahan atau sebagai pembantu data primer. Dalam penelitian kualitatif ini, data sekunder diperoleh dari buku teks, internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, laporan penelitian, catatan harian, surat kabar, makalah dan sebagainya. Dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal, dan artikel internet

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian digunakan hanya sebagai pendukung data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, seperti wawancara dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan pada, penyidik dan advokat, dan pihak LPSK

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan cara menelaah, membaca dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel atau teks yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengevaluasi data sekunder melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan penelitian, makalah, yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah), dan sumber hukum lanjutan (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus Belanda, kamus hukum, ensiklopedi, data statistik) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk menemukan bahan hukum dalam penelitian. Metode pengumpulan bahan-bahan hukum pendukung dan terkait dengan penyajian

penelitian ini adalah penelitian dokumen (penelitian kepustakaan). Penelitian dokumen merupakan alat untuk mengumpulkan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi.²³

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau yang dikenal dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain buku-buku koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun langkah- langkah pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b) Melakukan penelusuran literatur melalui artikel di media cetak dan elektronik. Menempatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah.
- c) Mengidentifikasi sumber hukum yang relevan dengan masalah.
- d) Menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan untuk memecahkan masalah yang menjadi tujuan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Analisis hasil penelitian merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Pada bagian ini data yang telah diolah dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang ada dilapangan

²³ Ibid, hlm 21.

sehingga mudah dipahami dan dipahami. Metode pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan data penelitian yang diperoleh secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum acara pidana yang penting untuk masalah yang diselidiki. Metode pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan empiris dan kualitatif.

Pengolahan data yang dimaksud meliputi:²⁴

- a) Pengenalan data, yaitu mencari dan mengidentifikasi data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b) Editing/Pemilihan data, yaitu data yang terkumpul, data sekunder dan data primer diteliti atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, kemudian data tersebut dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Klasifikasi data, yaitu kegiatan menempatkan data menurut kelompok yang telah ditentukan untuk mendapatkan data yang berguna dan akurat untuk analisis lebih lanjut.
- d) Sistematisasi, yaitu kegiatan pengaturan dan pengumpulan data yang digabungkan menjadi satu kesatuan dan keterpaduan pada sub-sub topik untuk memudahkan interpretasi data..²⁵

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum ditempatkan secara runtut, teratur, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum tersebut disebut juga

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.27-28.

²⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm 107.

dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kelompok-kelompok yang sejenis atau dianggapgejalanya sama. Dalam penelitian hukum konvensional, pengolahan bahan berupa kegiatan pengorganisasian bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara memilih data penelitian secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan ringkasan hasil penelitian.²⁶

5. Analisis Bahan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, beliau menjelaskan metode deduksi sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi didasarkan pada penyajian konsep utama (pernyataan umum yang asli). Kemudian premis kecil (yang bersifat khusus) diajukan, dari kedua premis itu ditarik kesimpulan. Namun, dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data logika inferensial, logika inferensial atau pengolahan bahan hukum secara inferensial yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menuangkannya ke dalam suatu kesimpulan yang lebih khusus. Kemudian melakukan perhitungan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, kemudian menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hlm.63.

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum menurut arti kata (kata). Antara bahasa dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat. Bahasa adalah satu-satunya alat yang digunakan oleh anggota parlemen untuk mengungkapkan keinginan mereka, tetapi terkadang anggota parlemen tidak dapat menyusun kata-kata yang tepat. Oleh karena itu, penulis harus mencari kata yang relevan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta informasi kepada ahli bahasa secara langsung.

- b. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan hukum dengan menghubungkan satu klausul dengan yang lain dalam undang-undang atau dengan undang-undang lainnya. Kemunculan hukum selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada hukum yang berdiri sendiri terpisah dari

keseluruhan sistem hukum. Setiap hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum.

Selain itu, data dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis oleh manajer secara hati-hati, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkapkan sifat masalahnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan, yaitu membentuk kesimpulan setelah mereduksi dan menyajikan ukuran-ukuran data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sejumlah data khusus tentang masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan yang bersifat umum. Selain metode induktif, penulis juga menggunakan metode inferensial yaitu dengan menganalisis data umum kemudian menarik kesimpulan khusus. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sejumlah data khusus tentang masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan yang bersifat umum. Selain metode induktif, penulis juga menggunakan metode inferensial yaitu dengan menganalisis data umum kemudian menarik kesimpulan khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini disajikan tentang 1) tinjauan umum dampak

lingkungan hidup, 2) tinjauan umum hukum pertambangan, 3) tinjauan umum tindak pidana pertambangan, 3) pengertian penegakan hukum, 4) faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang ilegal di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana tambang ilegal di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Bab IV Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda Dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Gultom, Obbie Afri. “*Sejarah Hukum Pertambangan Di Indonesia*.” Gultom Law Consultant, 2014.
- Hamzah, Andi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Reformasi Hukum Di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Pencapaiannya.” *Majalah Hukum Nasional*, 2003.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- JDIH Marves. “Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, Dan SPPL.” *JDIH MARITIM*, 2022.
- Manurung, Josua Tommy Parningotan. “Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia.” Direktorat Jenderal Pajak, 2020.
- Marpaung, Leden. “Asas Teori Praktik Hukum Pidana,” 2008.
- Minn, ST. Paul. *Bryan A. Garner*. ST. Paul Minn: West Group, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Mulyadi, D R Lilik, and M H SH. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik*. Penerbit Alumni, 2023.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- . *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2019.
- SH, Kurniawan Tri Wibowo. *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. 2012: Rineka Cipta, 2012.
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Yurizal. *Reformulasi Kewenangan Polri Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Malang: Banyumedia Publishing, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

D. Sumber Lainnya

- Ariyanti, Dwi Oktafia, Muhammad Ramadhan, and J S Murdomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 30–47.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Writer*, no. 1 (2016): 1–5.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Pertambangan," n.d.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda Dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Nusamedia, 2019.
- Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga Marananda, and William Alfred. "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 5 (2023): 6030–38.
- Darongke, Benedikta Bianca. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Lex Et Societatis* 5, no. 10 (2017).
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan." *Jurisprudence* 2, no. 1 (2005): 22.
- Gita, Dany Andhika Karya, and Amin Purnawan. "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Gultom, Obbie Afri. "Sejarah Hukum Pertambangan Di Indonesia." Gultom Law Consultant, 2014.
- Hamzah, Andi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Reformasi Hukum Di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Pencapaiannya." *Majalah Hukum Nasional*, 2003.
- Haspada, Deny. "Tantangan Dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 799–811.
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261–75.
- Hilman, Didi; Ratnawaty, Latifah. "Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal UIKA Bogor* 04, no. 1 (2017): 60–62.
- HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di

- Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>.
- Indonesia, CNBC. “DPR Sebut Kantongi Data Pelaku Tambang Ilegal.”
 cnbcindonesia.com, 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal>.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. “Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, Dan SPPL.”
 jdih.maritim.go.id, 2022. <https://jdih.maritim.go.id/infografis/jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-amdal-ukl-upl-dan-sppl>.
- Juniansyah, Edo, and Saipuddin Zahri. “Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 1 (2024): 39–49.
- Kenedi, John. “KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (SOCIAL WELFARE).” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017).
- KLHK, PPID. “KLHK Tetapkan Tiga Perusahaan Sebagai Tersangka Tambang Ilegal.” ppid.menlhk.go.id, 2018. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/1410/klhk-tetapkan-tiga-perusahaan-sebagai-tersangka-tambang-ilegal>.
- . “Pertama Kali Di Indonesia, Pelaku Tambang Ilegal Dihukum Pidana Berlapis.” ppid.menlhk.go.id, 2020.
https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2633.
- Liyus, Herry, Sri Rahayu, and Dheny Wahyudhi. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia.” *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2019): 42–60.
- Manurung, Josua Tommy Parningotan. “Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia.” Direktorat Jenderal Pajak, 2020.
- Marpaung, Leden. “Asas Teori Praktik Hukum Pidana,” 2008.
- Minn, ST. Paul. *Bryan A. Garner*. ST. Paul Minn: West Group, 1999.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Muhammad Gazali Rahman. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–59.
- Mulyadi, D R Lilik, and M H SH. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik*. Penerbit Alumni, 2023.
- Murty, Theta, and Henny Yuningsih. “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung.” *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4348–74.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294.

- <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Paulus Hamonangan Tampubolon, Steven. “Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara).” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (2024): 1–16.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.” *Pemerintah Republik Indonesia*, 2020.
- Pigome, Martha. “Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Di Era Otonomi Daerah.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 2013–19.
- Presiden Republik Indonesia. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,” 2009.
- Prihatmaja, Moch Reza Restu, Hafrida Hafrida, and Tri Imam Munandar. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 57–72.
- PS, Sunandar. “Wilayah Pertambangan Rakyat Dan Izin Pertambangan Rakyat.” *Jurnal Ilmiah Sangkareang* 11, no. 1 (2024): 9–12.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- . *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Rahmadana, Rizka, and Mohd Din. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES NAGAN RAYA).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 2 (2024): 218–28.
- Ramadhani, K, AMBMK AP, R Amalia, M Sefina, and ... *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2023.
- Rusmana, Roby Surya. “Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat Dan Pengawasannya Di Kabupaten Pesisir Barat,” 2017.
- Salinding, Marthen B. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat The Principle of Coal and Mineral Mining Law Sided with Indigenous People.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148–69.
- Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Yusuf DM, MohdMiltthree Saragih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–37.
- SH, Kurniawan Tri Wibowo. *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

- Sompotan, Dale Dompas, and Janes Sinaga. "Pencegahan Pencemaran Lingkungan." *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan* 1, no. 1 (2022): 6–13. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>.
- Sulaiman, Eman. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 63–77.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. 2012: Rineka Cipta, 2012.
- Surya, Achmad. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah." *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 126–40.
- Susanto, Nur Agus. "Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012." *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014).
- Syaefudin, Muhammad Agus Fajar, and Fajar Ari Sudewo. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 108–24.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.
- Tongat. "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana) Reconstruction of Politics (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 524–41.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.
- Veronica, Ayu, and Kabib Nawawi. "PAMPAS : Journal Of Criminal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster." *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 45–57.
- Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.
- Widodo, Wahyu. *HUKUM LINGKUNGAN. Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Widyaningrum, Tuti. "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Uang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. September (2024).
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Yurizal. *Reformulasi Kewenangan Polri Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Malang: Banyumedia Publishing, 2014.
- Yusuf, Niken Yulian, Wa Ode Intan Kurnaiwati, Supriadi Supriadi, M Yusuf, Muhammad Basri, and L M Yakda Tamar Yakub. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL (STUDI KASUS

DI KELURAHAN NAMBO KOTA KENDARI SULAWESI
TENGGERA)." *PHENOMENON: Multidisciplinary Journal Of Sciences
and Research* 2, no. 02 (2024): 133–49.